

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

E. Maznah Hijeriah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu Dumai kode Pos 28819
E-mail: ijir_usman@yahoo.com

KEYWORDS

Policy Implementation
Resources
Disposition
Bureaucratic Structure

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulatory Policy on Public Order. The purpose of research is to determine the policy implementation of law No. 12 of 2002, on the administration of public order in the city of Dumai. The study population were officials and staff of the implementation of the operational control of municipal police Kota Dumai and community vendors and 340 samples were taken 77 people at random. The technique of collecting data using questionnaires, interviews and observation. Data were analyzed with descriptive statistics. The results showed that the implementation of the policy of the law No. 12 of 2002 has been running well, but not yet on reaching the maximum results.

KATA KUNCI

Implementasi Kebijakan
Sumber Daya
Disposisi
Struktur Birokrasi

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2002, tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Dumai. Populasi penelitian adalah pejabat dan staf pelaksanaan pengendalian operasional Satpol PP Kota Dumai dan masyarakat pedagang kaki lima 340 dan sampel diambil 77 orang secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2002 telah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil maksimal.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan, 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.' Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 'Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi menurut pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, 'Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.' Artinya, Peraturan Daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (perda in materiele zin) yang bersifat mengikat (legally binding) warga dan penduduk daerah otonom.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (perda) sesuai dengan kondisi daerah

masing-masing Peraturan daerah adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Salah satu Pemerintah daerah yang mempunyai hak otonomi ini adalah pemerintah Kota Dumai. Kota Dumai yang memiliki luas wilayah 1.727.385 km² berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kota Dumai terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 277.995 jiwa.

Titik berat pembangunan ekonomi Kota Dumai adalah dengan mempertahankan dominasi pembangunan pada sektor industri, perdagangan, angkutan serta bangunan disamping memperhatikan sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku industri. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pemerintahan bertataran kota ini terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dicermati dari semakin tumbuh

suburnya aktivitas ekonomi informal, aktivitas-aktivitas ekonomi informal ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil. Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk di dalam sektor informal, salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti penjualan makanan, warung nasi, penjualan buah-buahan dan minuman ringan, dan lain-lainnya. Mereka dapat dijumpai di pinggir-pinggir jalan di pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung, selain itu mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan tersebut. Tetapi tidak jarang mereka yang berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal.

Pedagang kaki lima secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagai salah satu jenis usaha di sektor informal, pedagang kaki lima berfungsi sebagai katup pengaman masalah ketenaga kerjaan yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya angka pencari kerja. Alasannya, usaha ini tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang terlalu tinggi dan modal yang diperlukan untuk membuka usaha relatif kecil.

Sampai saat ini fenomena pedagang kaki lima masih memendam banyak persoalan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Pedagang kaki lima (PKL), kini telah menjadi fenomena sosial di setiap kota besar.

Keberadaan PKL merupakan salah satu sektor informal yang dalam tahun ketahun mengalami peningkatan di Kota Dumai, dalam kelangsungannya juga memberikan peluang usaha ekonomi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah dan sekaligus menjadikan pemberi sumbangan bagi pendapatan daerah. Namun bilamana aktivitas PKL tersebut kurang mendapat perhatian pemerintah daerah Kota Dumai nantinya akan dapat memberikan persoalan khususnya pada sisi tata kota dan dapat mengganggu ketertiban terutama pada penggunaan jalan, maka diperlukan regulasi atau kebijakan.

Dalam upaya mengatur terhadap pertumbuhan dan perkembangan PKL di Kota, Pemerintah Kota Dumai telah lama menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Mengenai pengaturan PKL dalam peraturan daerah tersebut pada Pasal 19 ditegaskan bahwa dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun ditepi atau pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat lainnya, baik untuk tujuan berdagang atau usaha kecil ditempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu.

Sebagaimana diketahui, banyak PKL yang menjalankan aktivitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat "Fasilitas umum" dimana masyarakat bisa bersantai,

berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota. Tempat fasilitas umum tersebut bisa berupa taman, trotoar, halte bus, dan lain-lain. Trotoar yang digunakan untuk berjualan dapat mengganggu para pejalan kaki dan seringkali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas karena para konsumen pengguna jasa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan, kondisi ini sering di jumpai pada saat hari libur tepatnya dapat diperhatikan pada ruas Jl.Sultan Hasanuddin dan Jl.P. Dipenegoro pada jam 16.30 s/d jam 21.00 wib. Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah berbentuk Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang masalah ketertiban umum pada pelaksanaannya sering dilanggar oleh pedagang kaki lima (PKL).

Bertolak dari latar belakang masalah pengaturan aktivitas PKL, sebagaimana menjadi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002, penulis merumuskan pertanyaan penelitian: bagaimana implementasi kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum Pedagang Kaki Lima di Kota Dumai.

Friedrich dalam Solichin (2005), kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. Dari pernyataan tersebut adalah kebijakan merupakan suatu proses dari usulan suatu kelompok yang di dasari aturan-aturan yang berlaku untuk memperoleh harapan dari hasil kebijakan yang diputuskan yang nantinya dapat dirasakan langsung dari pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.

Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Winarno (2002), Implementasi kebijakan adalah merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pelaksanaannya serta bertindak dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2012) ada 4 faktor atau variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang dilakukan secara jelas.

- 2) Sumberdaya.
 Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, material dan metoda.
- 3) Disposisi.
 Dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang di miliki oleh implementator kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan bersifat demokratis.
- 4) Struktur Birokrasi.
 Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Dumai.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Kantor, Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Staff pelaksana Pengendalian operasional Satpol PP Kota Dumai yang ada yaitu 77 orang, ditambah dengan jumlah pedagang kaki lima sekitar 340 orang.

Adapun untuk mengetahui ukuran sampel representative yang didapat berdasarkan rumus sederhana adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana:

N : besarnya populasi

n : besarnya sampel

d : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 10%.

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari Sub populasi Staff Seksi Pengendalian Operasional 75 Orang dan sampel untuk pedagang kaki lima (PKL) adalah

sebanyak 77 orang. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan angket (kuesioner). Daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan menggunakan skala likert, masing-masing pertanyaan disediakan alternatif jawaban dengan 5 kategori yaitu: sangat baik skor 5, baik skor 4, cukup baik skor 3, kurang baik skor 2 dan tidak baik skor 1. Untuk kategori pengukuran variabel penelitian digunakan interval skor dengan rumus:

$$\text{Ratio Skala} = \frac{(m-n)}{b}$$

Dimana:

m = jumlah skor tertinggi yang mungkin terjadi

n = jumlah skor terendah yang mungkin terjadi

b = jumlah skala penilaian/kriteria yang ingin dibentuk

Dengan rasio skala tersebut dapatlah diketahui kriteria penilaian untuk variabel penelitian. Untuk menentukan kriteria indikator faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dengan cara sebagai berikut :

Total skor tertinggi : $17 \times 122 \times 5 = 10.370$

Total skor terendah : $17 \times 122 \times 1 = 2.074$

Selisih : 8.296

Rasio skala adalah $8.296 : 5 = 1.659,2$

Dengan rasio skala tersebut dapat ditetapkan kriteria skor untuk variabel penelitian sebagai berikut:

Untuk menganalisis data digunakan analisis *statistik deskriptif* yaitu bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika dalam bentuk tabel-tabel mengenai sesuatu hal yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Komunikasi

Konsep komunikasi pada implementasi kebijakan pada umumnya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan kebijakan.

Untuk mengetahui deskripsi Indikator Komunikasi dapat dilihat pada tabel 1.

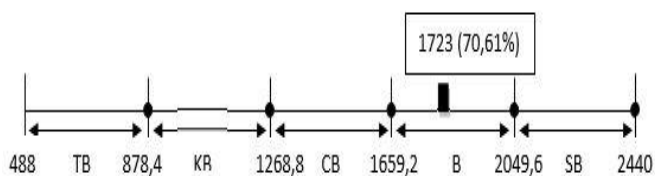
Tabel 1. Deskripsi Indikator Komunikasi

No	Sub Indikator	Ket	Kategori tanggapan					Jumlah
			TB	KB	CB	B	SB	
1	Transmisi	f	0	11	41	33	37	122
		%	0.0%	9.0%	33.6%	27.0%	30.3%	100%
		Skor	0	22	123	132	185	462
2	Kejelasan	f	0	9	52	51	10	122
		%	0.0%	7.4%	42.6%	41.8%	8.2%	100%
		Skor	0	18	156	204	50	428

3	Konsistensi	f	0	19	52	43	8	122
		%	0.0%	15.6%	42.6%	35.2%	6.6%	100%
		Skor	0	38	156	172	40	406
4	Sosialisasi	f	3	12	47	41	19	122
		%	2.5%	9.8%	38.5%	33.6%	15.6%	100%
		Skor	3	24	141	164	95	427
JUMLAH			3	51	192	168	74	488
			3	102	576	672	370	1723

Sumber: Data Olahan, 2015

Komunikasi merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh pemerintah khususnya pegawai dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan Implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut pada pedagang kaki lima. Setelah dilakukan penelitian diperoleh tanggapan responden (pegawai dan pedagang kaki lima) terhadap Komunikasi yang diterapkan oleh Kantor Satpol PP Kota Dumai dengan kategori tanggapan baik dengan jumlah skor keseluruhan tanggapan responden adalah 1.723. Nilai ini berada pada rentang 1.659,2 – 2.049,6 seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Sikap Responden terhadap Indikator Komunikasi

Gambar 1 menunjukkan, bahwa sikap responden tentang Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berdasarkan perhitungan total skor 1723 berada pada kategori Baik dengan persentase skor 70,61%. Analisis dari sikap responden tentang komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 menunjukkan sikap yang positif, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan.

3.2 Sumberdaya

Seperti sudah dijelaskan di atas, sumber-sumber ini meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia seperti informasi, keuangan serta sarana dan prasarana.

Untuk mengetahui deskripsi indikator Sumberdaya dapat dilihat pada tabel 2.

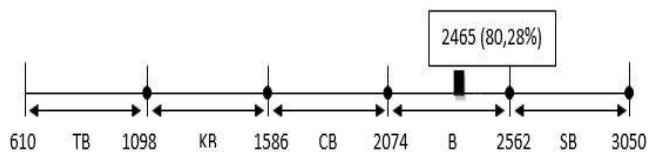
Tabel 2. Deskripsi Indikator Sumberdaya

No	Sub Indikator	Ket	Kategori tanggapan					JUMLAH
			TB	KB	CB	B	SB	
1	Pegawai	f	0	3	36	41	42	122
		%	0.0%	2.5%	29.5%	33.6%	34.4%	100%
		Skor	0	6	108	164	210	488
2	Informasi	f	0	0	46	43	33	122
		%	0.0%	0.0%	37.7%	35.2%	27.0%	100%
		Skor	0	0	138	172	165	475
3	Kewenangan	f	0	2	43	29	48	122
		%	0.0%	1.6%	35.2%	23.8%	39.3%	100%
		Skor	0	4	129	116	240	489

4	Fasilitas	f	1	2	47	22	50	122
		%	0.8%	1.6%	38.5%	18.0%	41.0%	100%
		Skor	1	4	141	88	250	484
5	Anggaran	f	0	5	23	20	74	122
		%	0.0%	4.1%	18.9%	16.4%	60.7%	100%
		Skor	0	10	69	80	370	529
JUMLAH			1	12	195	155	247	610
			1	24	585	620	1235	2465

Sumber: Data Olahan, Tahun 2015

Sumberdaya merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh pemerintah khususnya dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan Implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut pada pedagang kaki lima. Setelah dilakukan penelitian diperoleh tanggapan responden (pegawai dan pedagang kaki lima) terhadap Sumberdaya yang diterapkan oleh Kantor Satpol PP Kota Dumai dengan kategori tanggapan baik dengan jumlah skor keseluruhan tanggapan responden adalah 2.465. Nilai ini berada pada rentang 2.077 – 2.565 seperti tergambar dalam gambar 2.



Gambar 2. Sikap Responden terhadap Indikator Sumberdaya

Gambar 2 menunjukkan, bahwa sikap responden tentang Struktur Organisasi dalam variable Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berdasarkan perhitungan total skor 2465 berada pada kategori Baik dengan persentase skor

80,82%. Analisis dari sikap responden tentang Struktur Organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 menunjukan sikap yang positif, jadi dapat disimpulkan bahwa Struktur Organisasi sudah dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan.

3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap dari pada implementator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Dalam melakukan suatu kebijakan mereka harus tahu apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan kebijakan tersebut. Namun, dalam melakukan implementasi suatu kebijakan para implementator tidak selalu siap untuk mengimplementasikan kebijakan sebagaimana mereka perbuat. Konsekuensinya, para pembuat keputusan sering dihadapkan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh disposisi implementator dan harus mengurangi opsi-opsinya.

Untuk mengetahui deskripsi indicator disposisi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi Indikator Disposisi

No	Sub Indikator	Ket	Kategori tanggapan					JUMLAH
			TB	KB	CB	B	SB	
1	Pengaruh	f	0	6	38	21	57	122
		%	0.0%	4.9%	31.1%	17.2%	46.7%	100%
		Skor	0	12	114	84	285	495
2	Komitmen	f	1	5	34	27	55	122
		%	0.8%	4.1%	27.9%	22.1%	45.1%	100%
		Skor	1	10	102	108	275	496
3	Insentif	f	4	6	32	28	52	122
		%	3.3%	4.9%	26.2%	23.0%	42.6%	100%
		Skor	4	12	96	112	260	484

4	Dukungan	f	0	9	44	25	44	122
		%	0.0%	7.4%	36.1%	20.5%	36.1%	100%
		Skor	0	18	132	100	220	470
5	Responsivitas	f	0	9	33	32	48	122
		%	0.0%	7.4%	27.0%	26.2%	39.3%	100%
		Skor	0	18	99	128	240	485
JUMLAH			5	35	181	133	256	610
			5	70	543	532	1280	2430

Sumber: Data Olahan, 2015

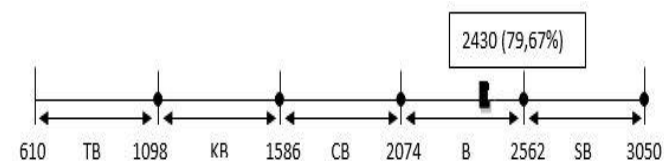
Disposisi merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh pemerintah khususnya dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan Implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut pada pedagang kaki lima. Setelah dilakukan penelitian diperoleh tanggapan responden (pegawai dan pedagang kaki lima) terhadap disposisi yang diterapkan oleh Kantor Satpol PP Kota Dumai dengan kategori tanggapan baik dengan jumlah skor keseluruhan tanggapan responden adalah 2.430. Nilai ini berada pada

2430 berada pada kategori Baik dengan persentase skor 79,67%. Analisis dari sikap responden tentang Disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 menunjukan sikap yang positif, jadi dapat disimpulkan bahwa Disposisi sudah dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur yaitu meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang pada tiap-tiap bagian, garis komando atau rentang kendali serta ketepatan/kesesuaian pelaksanaan program dengan tingkatan struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu hal yang sangat penting dalam struktur organisasi adalah adanya mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures) yaitu peraturan yang mengatur tata cara kerja dalam melaksanakan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang meliputi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis).

Untuk mengetahui deskripsi indikator struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel 4.



rentang 2.074 – 2.562. seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Sikap Responden terhadap Indikator Disposisi

Gambar 3 menunjukan, bahwa sikap responden tentang Disposisi dalam variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berdasarkan perhitungan total skor

Tabel 4. Deskripsi Indikator Struktur Birokrasi

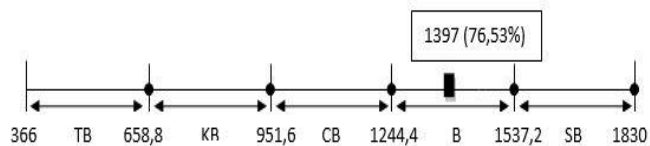
No	Sub Indikator	Ket	Kategori tanggapan					JUMLAH
			TB	KB	CB	B	SB	
1	SOP	f	0	10	38	30	44	122
		%	0.0%	8.2%	31.1%	24.6%	36.1%	100%
		Skor	0	20	114	120	220	474
2	Fragmentasi	f	0	8	27	25	62	122
		%	0.0%	6.6%	22.1%	20.5%	50.8%	100%
		Skor	0	16	81	100	310	507
3	Pengawasan	f	3	5	62	43	9	122
		%	2.5%	4.1%	50.8%	35.2%	7.4%	100%
		Skor	3	10	186	172	45	416
JUMLAH			3	23	127	98	115	366
			3	46	381	392	575	1397

Sumber: Data Olahan, 2015

Struktur birokrasi merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh pemerintah khususnya dalam

menjalankan tugasnya untuk menerapkan Implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut pada pedagang kaki lima.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh tanggapan responden (pegawai dan pedagang kaki lima) terhadap struktur birokrasi yang diterapkan oleh Kantor Satpol PP Kota Dumai dengan kategori tanggapan cukup baik dengan jumlah skor keseluruhan tanggapan responden adalah 1.397, Nilai ini berada pada rentang 1.244,4 – 1.537,2 seperti tertera pada gambar 4.



Gambar 4. Sikap Responden terhadap Indikator Struktur Birokrasi

Gambar 4 menunjukkan, bahwa sikap responden tentang Struktur birokrasi dalam variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berdasarkan perhitungan total skor 1397 berada pada kategori Baik dengan persentase skor

79,67%. Analisis dari sikap responden tentang Struktur Organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 menunjukan sikap yang positif, jadi dapat disimpulkan bahwa Struktur Organisasi sudah dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan.

3.5 Implementasi Kebijakan

Secara praktis, Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pelaksanaannya serta tindakan dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Untuk mengetahui deskripsi variabel Implementasi kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Deskripsi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002

No	Sub Indikator	Ket	Kategori tanggapan					JUMLAH
			SB	B	CB	KB	TB	
1	Komunikasi	f	3	51	192	168	74	488
		%	0.6%	10.5%	39.3%	34.4%	15.2%	100%
		Skor	3	102	576	672	370	1723
2	Sumberdaya	f	1	12	195	155	247	610
		%	0.2%	2.0%	32.0%	25.4%	40.5%	100%
		Skor	1	24	585	620	1235	2465
3	Disposisi	f	5	35	181	133	256	610
		%	0.8%	5.7%	29.7%	21.8%	42.0%	100%
		Skor	5	70	543	532	1280	2430
4	Struktur Birokrasi	f	3	23	127	98	115	366
		%	0.8%	6.3%	34.7%	26.8%	31.4%	100%
		Skor	3	46	381	392	575	1397
JUMLAH			12	121	695	554	692	2074
			12	242	2085	2216	3460	8015

Sumber: Data Olahan, 2015

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian setiap organisasi. Setelah dilakukan

penelitian diperoleh tanggapan responden (pegawai dan pedagang kaki lima) terhadap implementasi kebijakan pada

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dengan kategori tanggapan Baik dengan jumlah skor keseluruhan tanggapan responden adalah 8015. Nilai ini berada pada rentang 7.051,6 – 8.710,8 seperti tercantum pada gambar 5.



Gambar 5. Sikap Responden terhadap Indikator Implementasi Kebijakan

Gambar 5 menunjukkan, bahwa sikap responden tentang variable Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berdasarkan perhitungan total skor angket berada pada kategori Baik dengan skor 8015 dan persentase skor 77,29%. Analisis dari sikap responden tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 menunjukkan sikap yang positif.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2002, tentang menggunakan penyelenggaraan ketertiban umum pedagang kaki lima (PKL) di Kota Dumai telah berjalan dengan baik walaupun sampai pada hasil maksimal. Implementasi kebijakan menggunakan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Semua indikator implementasi kebijakan tentang ketertiban umum, ternyata pelaksanaannya adalah termasuk kategori baik. Namun tingkat persentase yang paling besar adalah terletak pada indikator sumber daya dan indikator disposisi. sedangkan persentase yang paling rendah berada pada indikator komunikasi.

5. Daftar Pustaka

- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik: Teori dan proses Kebijakan Publik*.
- Wahab, S. A. (2001). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.